



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I.**
1. Nama lengkap : **TAUFIQ ISMAIL Alias SAPROL Bin HENING PURHADIATMO;**
 2. Tempat lahir : Surakarta;
 3. Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 April 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Senopati II Nomor 6 RT. 03 RW. 06 Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
- II.**
1. Nama lengkap : **DESCART IRVANDY FAISAL PRADANA Alias SULUR Bin WINDIYONO;**
 2. Tempat lahir : Karanganyar;
 3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 April 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dukuh Nglano RT. 05 RW.12 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo didampingi Penasihat Hukum I Gede Sukadenawa Putra, SH. C. Med dan I Putu Sutaria, SH yang beralamat di Jalan Kalingga Bar 8N0. 14 E Kadipiro Kecamatan Banjasari Kota Surakarta Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 3 Oktober 2023 sedangkan Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 11 September 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 11 September 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo dan Terdakwa Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo dan Terdakwa Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono dengan pidana penjara masing-masing selama 1

Halaman 2 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam, terdapat bekas sobekan (tusukan);
- 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna biru yang telah sobek;
- 1 (satu) buah pisau lipat berbahan besi dengan panjang kurang lebih 10 cm;
- 1 (satu) buah jaket berbahan parasit, warna hitam bertuliskan "B6" di dada kanan dan logo persis solo di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, motif garis putih, dengan tali sepatu warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, warna hitam, Nopol : AD 2015 AVF;

Dikembalikan kepada Terdakwa Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan telah juga mendengar Pembelaan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Taufiq Ismail Als Saprol Bin Hening Purhadiatmo dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum
 2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono secara tertulis yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan menolak Pembelaan Penasihat Hukum tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo tersebut terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada Permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-28/KNYAR/Eku.2/0823 tanggal 5 September 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa mereka Terdakwa I Taufiq Ismail alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo dan Terdakwa II Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sultur Bin Windiyono pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak –tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Palur KM 5 tepatnya depan Universitas Surakarta (UNSA) Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Pandu Wisnu Dewantoro, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka - luka, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II yang tergabung dalam supporter "B6" menonton pertandingan sepak bola antara Persis Solo melawan Persebaya di Stadion Manahan. Saat pertandingan berlangsung pada menit 35 terjadi pertikaian antara supporter yang duduk di tribun "B6" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Garis Keras 1923. Dan berhasil diredam oleh guard (penjaga stadion) dan sudah meredam;

Bahwa setelah pertandingan selesai sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perjalanan pulang kerumah, melintas di Jalan Raya Palur KM 5 tepatnya di depan Universitas Surakarta (UNSA) Terdakwa melihat perkelahian antara kelompok “B6” dengan “Garis Keras 1923” kemudian Terdakwa I menarik saksi Pandu Wisnu Dewantoro yang berada diatas motor dan menendang sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan kemudian memukul pada bagian dada dan kepala setelah itu Terdakwa I menusuk 12 kali pada bagian perut sebanyak 4 (empat) kali, di bagian dada sebanyak 3 (empat) kali, di bagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian lengan kiri sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa II menendang saksi Pandu Wisnu Dewantoro sebanyak 3 kali pada bagian pundak, dada dan dagu;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyebabkan saksi Pandu Wisnu Dewantoro mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VER/34/IKF-ML/RSDM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan kesimpulan korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal. Korban dalam keadaan umum sadar dan tampak sakit dengan keluhan nyeri kepala setelah kekerasan tumpul. Pada kedua lubang hidung terdapat pendarahan. Pada bagian pipi sebelah kanan terdapat luka robek. Pada bagian dada terdapat luka robek dengan ukuran 1 x 1 x 0,5 cm. Pada korban terdapat dua luka terbuka di bagian perut dengan ukuran 1 x 1 x 0,5 cm dan luka yang kedua berukuran 1 x 1 x 0,5 cm. Korban menderita cedera otak ringan. Korban menolak segala tindakan medis dan memutuskan untuk pulang atas permintaan sendiri;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib. bertempat di Jalan Raya Sebelah Timur Jembatan Jurug tepatnya

Halaman 5 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg



Depan Kampus Universitas Surakarta atau dibawah Jembatan Penyeberangan Palur, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi hingga luka-luka;

- Bahwa awal mula terjadinya pengeroyokan terhadap saksi tersebut dikarenakan adanya perselisihan dan saling ejek antara suporter B6 Surakartans dengan suporter Garis Keras 1923 kemudian terjadinya pelemparan botol minuman di area Stadion Manahan saat pertandingan sepakbola antara Persis Solo melawan Persebaya Surabaya saat mau dimulai selanjutnya se usai pulang dari menonton pertandingan dan sesampainya didepan Kampus Universitas Surakarta tersebut lalu saksi bersama Yasinta Putri Binti Sukiman melihat ada seseorang yang tidak dikenal dipukuli oleh beberapa orang yang tidak dikenal kemudian saksi bersama pacarnya Yasinta Putri menghampiri laki-laki yang dipukuli itu dengan maksud ingin meleraikan tetapi saksi malah ditarik dari sepeda motor oleh orang yang menggunakan jaket warna hitam dengan logo B6 Surakartans;

- Bahwa selanjutnya orang tersebut langsung memukuli saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai mulut saksi kemudian datang lagi orang kedua seingat saksi menggunakan jaket warna abu-abu menendang menggunakan kaki kanannya dan mengenai perut saksi sebelah kanan sambil memegang tangan kanan saksi kemudian datang orang ketiga memegang tangan kiri saksi lalu orang pertama yang menggunakan jaket warna hitam dengan logo B6 Surakartans tersebut menghampiri saksi dan menusuk bagian perut, dada, lengan kanan dan lengan kiri saksi sedangkan untuk orang ketiga dan orang lainnya seingat saksi saat kedua tangan saksi dipegangi ikut menendang dan memukuli saksi dari belakang dan saat itu ada 6 (enam) orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui pacarnya Yasinta Putri Binti Sukiman dipukuli juga dibagian kepala belakangnya dengan menggunakan balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter namun selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi karena situasi saat itu sangat ramai dan saksi sendiri juga panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengeroyok saksi tersebut berupa pisau lipat yang digunakan untuk menusuk bagian perut, dada, lengan kanan dan lengan kiri saksi sedangkan yang lainnya menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang saksi alami akibat pengeroyokan tersebut yaitu luka tusuk dari pisau lipat dibagian perut sebanyak 4 (empat) kali, dibagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, dibagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian lengan kiri sebanyak 4 (empat) kali serta luka memar dibagian pipi sebelah kanan dan luka akibat pukulan menggunakan tangan di bibir bawah sebelah kiri sedangkan luka yang dialami oleh Yasinta Putri Binti Sukiman akibat pengeroyokan tersebut yaitu bengkok dibagian kepala belakang;
 - Bahwa saksi merupakan anggota suporter Persis Solo yang bernama Garis Keras 1923 dimana suporter B6 Surakartans dan suporter Garis Keras 1923 sama-sama suporter Persis Solo;
 - Bahwa saksi mengenal orang yang duduk di kursi Para Terdakwa tersebut yaitu orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi tersebut;
 - Bahwa akibat luka yang dialami oleh pengeroyokan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari berjualan buah di Terminal Wonogiri sedangkan Yasinta Putri Binti Sukiman akibat luka yang dialaminya oleh pengeroyokan tersebut tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena setiap akan berdiri merasa pusing dan pingsan;
 - Bahwa antara saksi dengan Para Terdakwa tersebut sudah ada perdamaian secara tertulis serta Para Terdakwa juga sudah memberikan ganti rugi dan bantuan untuk biaya pengobatan tersebut sejumlah uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah) yang diwakili oleh Isteri dan Ayah dari Terdakwa I. tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yasinta Putri Binti Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib. bertempat di Jalan Raya Sebelah Timur Jembatan Jurug tepatnya Depan Kampus Universitas Surakarta atau dibawah Jembatan Penyeberangan Palur, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap pacarnya yang bernama Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono hingga luka-luka;

Halaman 7 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terjadinya pengeroyokan terhadap pacarnya yang bernama Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut setelah sebelumnya sudah ada gesekan saat menonton pertandingan sepakbola antara Persis Solo melawan Persebaya Surabaya di area Stadion Manahan sampai terjadi keributan diluar stadion selanjutnya se usai pulang dari menonton pertandingan tersebut sesampainya di depan Kampus Universitas Surakarta saksi bersama Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono melihat ada seseorang dalam posisi duduk di sebelah timur tangga penyeberangan dengan kondisi memegang kepala yang mengeluarkan darah kemudian Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono menghampirinya dengan maksud ingin menolong tetapi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono malah ditarik dari sepeda motornya dan selanjutnya dipukul, ditendang dan ditusuk bagian perut, dada, lengan kanan dan lengan kiri menggunakan pisau lipat sedangkan saksi sendiri sempat dipukul bagian kepala belakang menggunakan balok kayu namun bukan Para Terdakwa tersebut dan akibat dari pukulan tersebut saksi langsung pingsan sebelum akhirnya saksi dan Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono dibawa ke Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta;
- Bahwa luka yang Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono alami akibat pengeroyokan tersebut yaitu luka tusuk dari pisau lipat dibagian perut sebanyak 4 (empat) kali, dibagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, dibagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian lengan kiri sebanyak 4 (empat) kali serta luka memar dibagian pipi sebelah kanan dan luka akibat pukulan menggunakan tangan di bibir bawah sebelah kiri sedangkan luka yang dialami oleh saksi akibat pengeroyokan tersebut yaitu bengkok dibagian kepala belakangnya;
- Bahwa seingat saksi orang yang melakukan pengeroyokan terhadap pacarnya yang bernama Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut adalah orang yang memakai jaket warna hitam dan ada logo B6 Surakartans di bagian dadanya yang merupakan adalah suporter Persis Solo yang bernama B6 Surakartans yaitu Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi merupakan anggota suporter Persis Solo yang bernama Garis Keras 1923 dimana suporter B6 Surakartans dan suporter Garis Keras 1923 sama-sama suporter Persis Solo;

Halaman 8 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang yang duduk di kursi Para Terdakwa tersebut yaitu orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut yang mana Terdakwa I. yang menusuk dengan menggunakan pisau lipat sedangkan Terdakwa II. yang menendang Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut;
 - Bahwa akibat luka yang dialami oleh pengeroyokan tersebut Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari berjualan buah di Terminal Wonogiri sedangkan saksi akibat luka yang dialaminya oleh pengeroyokan tersebut tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena setiap akan berdiri merasa pusing dan pingsan;
 - Bahwa antara Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono dengan Para Terdakwa tersebut sudah ada perdamaian secara tertulis serta Para Terdakwa juga sudah memberikan ganti rugi dan bantuan untuk biaya pengobatan tersebut sejumlah uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah) yang diwakili oleh Isteri dan Ayah dari Terdakwa I. tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Firman Aji Prasekti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib. bertempat di Jalan Raya Sebelah Timur Jembatan Jurug tepatnya Depan Kampus Universitas Surakarta atau dibawah Jembatan Penyeberangan Palur, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono hingga luka-luka;
- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan tersebut setelah melihat postingan video yang viral di media sosial facebook Sambernyawa Info selanjutnya dilakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap video pengeroyokan tersebut kemudian saksi bersama rekannya Mustofa Abdul Majid (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 6 Juli 2023 di Magelang dan menangkap Terdakwa II. pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 di Tasikmadu Karanganyar;

- Bahwa saksi mengenal orang yang duduk di kursi Para Terdakwa tersebut yaitu orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono dan yang ditangkap oleh saksi bersama rekannya Mustofa Abdul Majid tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mustofa Abdul Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib. bertempat di Jalan Raya Sebelah Timur Jembatan Jurug tepatnya Depan Kampus Universitas Surakarta atau dibawah Jembatan Penyeberangan Palur, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono hingga luka-luka;
- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan tersebut setelah melihat postingan video yang viral di media sosial facebook Sambernyawa Info selanjutnya dilakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap video pengeroyokan tersebut kemudian saksi bersama rekannya Firman Aji Prasekti (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 di Magelang dan menangkap Terdakwa II. pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 di Tasikmadu Karanganyar;
- Bahwa saksi mengenal orang yang duduk di kursi Para Terdakwa tersebut yaitu orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono dan yang ditangkap oleh saksi bersama rekannya Mustofa Abdul Majid tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo;

Halaman 10 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa Terdakwa I. bersama Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib. bertempat di Jalan Raya Sebelah Timur Jembatan Jurug tepatnya Depan Kampus Universitas Surakarta atau dibawah Jembatan Penyeberangan Palur telah melakukan pengerojukan terhadap Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya pengerojukan tersebut awalnya sudah ada keributan antara suporter B6 Surakartans dengan suporter Garis Keras 1923 di area tribun B6 Stadion Manahan saat pertandingan sepakbola antara Persis Solo melawan Persebaya Surabaya dimulai selanjutnya se usai pulang dari menonton pertandingan Terdakwa I. yang berboncengan dengan Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono sesampainya di depan Kampus Universitas Surakarta melihat ada keributan antara suporter B6 Surakartans dengan suporter Garis Keras 1923 dimana saat itu Terdakwa I bermaksud menolong salah satu suporter B6 Surakartans yang tergeletak di jalur lambat kemudian Terdakwa I. turun dari sepeda motor dan mendorong salah satu suporter Garis Keras 1923 yang Terdakwa I. tidak kenal dengan maksud untuk menghalau lalu menolong salah satu suporter B6 Surakartans yang tergeletak tersebut tetapi malah Terdakwa I. ditendang dari samping oleh salah satu suporter Garis Keras 1923;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. membalas memukul lalu saat itu juga Terdakwa I. melihat Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono bersama pacarnya sempat menendang suporter B6 Surakartans yang posisinya tergeletak tersebut kemudian seketika itu Terdakwa I. langsung menarik Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono dari sepeda motornya lalu menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai dada nya hingga terjatuh di trotoar lalu Terdakwa I. memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada dan kepala Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono kemudian saat itu juga Terdakwa I. dipukul dengan batu oleh salah satu suporter Garis Keras 1923 sampai helm Terdakwa I. pecah dan kaca matanya hilang terlepas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. langsung mengeluarkan pisau lipat dari sakunya kemudian menusukkan ke bagian perut Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono berkali-kali sekitar 10 (sepuluh) kali dan selanjutnya Terdakwa I. ditarik oleh Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono untuk berhenti dan mengajak pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebelum pulang Terdakwa II. sempat menendang badan Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sebelum akhirnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono ditangkap oleh Anggota Polisi Polres. Karanganyar;

- Bahwa Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut ada melakukan perlawanan dengan cara memukul kearah muka Terdakwa I. tetapi berhenti melakukan perlawanan ketika Terdakwa I. menendang jatuh lalu memukul kembali serta menusukkan pisau lipat ke bagian tubuh Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. dengan Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono saat melakukan pengeroyokan terhadap Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut dibawah pengaruh minuman keras (alkohol);
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono merupakan anggota suporter Persis Solo yang bernama B6 Surakartans sedangkan Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut merupakan anggota suporter Persis Solo yang bernama Garis Keras 1923;
- Bahwa suporter B6 Surakartans dengan suporter Garis Keras 1923 memang tidak akur padahal sama-sama suporter Persis Solo karena suporter Garis Keras 1923 sering membuat ulah dengan mencoret-coret logo B6 Surakartans di berbagai tempat dan beberapa kali saat keributan selalu menggunakan gas air mata buatan (bahan merica dan air);
- Bahwa antara Terdakwa I. dan Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono dengan Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut sudah ada perdamaian secara tertulis juga sudah memberikan ganti rugi dan bantuan untuk biaya pengobatan tersebut sejumlah uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah) yang diwakili oleh Isteri dan Ayah dari Terdakwa I. tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono;

- Bahwa Terdakwa II. bersama Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib. bertempat di Jalan Raya Sebelah Timur Jembatan Jurug tepatnya Depan Kampus Universitas Surakarta atau dibawah Jembatan

Halaman 12 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyeberangan Palur telah melakukan pengeroyokan terhadap Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut;

- Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut awalnya sudah ada keributan antara suporter B6 Surakartans dengan suporter Garis Keras 1923 di area tribun B6 Stadion Manahan saat pertandingan sepakbola antara Persis Solo melawan Persebaya Surabaya dimulai selanjutnya se usai pulang dari menonton pertandingan Terdakwa II. yang berboncengan dengan Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo sesampainya di depan Kampus Universitas Surakarta melihat ada keributan antara suporter B6 Surakartans dengan suporter Garis Keras 1923 dimana saat itu Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo bermaksud menolong salah satu suporter B6 Surakartans yang tergeletak di jalur lambat kemudian Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo turun dari sepeda motor dan mendorong salah satu suporter Garis Keras 1923 yang Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo tidak kenal dengan maksud untuk menghalau lalu menolong salah satu suporter B6 Surakartans yang tergeletak tersebut tetapi malah Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo ditendang dari samping oleh salah satu suporter Garis Keras 1923;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo membalas memukul lalu saat itu juga Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo melihat Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono bersama pacarnya sempat menendang suporter B6 Surakartans yang posisinya tergeletak tersebut kemudian seketika itu Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo langsung menarik Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono dari sepeda motornya lalu menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai dada hingga terjatuh di trotoar lalu Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dadanya dan kepala Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo dipukul dengan batu oleh salah satu suporter Garis Keras 1923 sampai helm Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo pecah dan kaca matanya hilang terlepas kemudian Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo langsung

Halaman 13 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pisau lipat dari saku nya kemudian menusukkan ke bagian perut Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono berkali-kali sekitar 10 (sepuluh) kali dan selanjutnya Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo ditarik oleh Terdakwa II. untuk berhenti dan mengajak pulang tetapi sebelum pulang Terdakwa II. sempat menendang badan Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sebelum akhirnya Terdakwa II. dan Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo ditangkap oleh Anggota Polisi Polres. Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa II. dengan Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo saat melakukan pengeroyokan terhadap Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut dibawah pengaruh minuman keras (alkohol);
- Bahwa Terdakwa II. dan Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo merupakan anggota suporter Persis Solo yang bernama B6 Surakartans sedangkan Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut merupakan anggota suporter Persis Solo yang bernama Garis Keras 1923;
- Bahwa suporter B6 Surakartans dengan suporter Garis Keras 1923 memang tidak akur padahal sama-sama suporter Persis Solo karena suporter Garis Keras 1923 sering membuat ulah dengan mencoret-coret logo B6 Surakartans di berbagai tempat dan beberapa kali saat keributan selalu menggunakan gas air mata buatan (bahan merica dan air);
- Bahwa antara Terdakwa II. dan Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo dengan Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut sudah ada perdamaian secara tertulis juga sudah memberikan ganti rugi dan bantuan untuk biaya pengobatan tersebut sejumlah uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah) yang diwakili oleh Isteri dan Ayah dari Terdakwa I. tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Oddhie Bryan Oen Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib. bertempat didepan Kampus Universitas Surakarta telah terjadi pengeroyokan;

- Bahwa yang menjadi pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I. yang berusaha menolong temannya yang bernama Arthur yang telah dikeroyok oleh beberapa suporter Garis Keras 1923;

- Bahwa Arthur dikeroyok dengan dipukuli badannya dan juga ditendang dibagian perut dan punggungnya selanjutnya Terdakwa I. berusaha menolong namun malah ikut dipukul dan ditendang oleh beberapa suporter Garis Keras 1923 yang diantaranya adalah Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono sehingga Terdakwa I. tersulut emosi dan menusuk bagian perut, dada, lengan kanan dan lengan kiri Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut;

- Bahwa luka yang Arthur alami akibat pengeroyokan tersebut yaitu luka-luka lebam dibagian kepala, perut dan punggung serta luka sobek di pelipis kepala sedangkan luka yang Terdakwa I. alami adalah luka-luka lebam di bagian kepala dan punggung;

- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut sudah ada perdamaian secara tertulis juga sudah memberikan ganti rugi dan bantuan untuk biaya pengobatan tersebut sejumlah uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah) yang diwakili oleh Isteri dan Ayah dari Terdakwa I. tersebut;

- Bahwa saksi merupakan anggota suporter Persis Solo yang bernama B6 Surakartans dimana suporter B6 Surakartans dan suporter Garis Keras 1923 sama-sama suporter Persis Solo;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan (*ade charge*), Terdakwa I. memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor VER/34/1KF-ML/RSDM/V11/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Pandu Wisnu Dewantoro, yang dikeluarkan Rumah

Halaman 15 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg



Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, dengan hasil kesimpulan korban dalam keadaan umum sadar dan tampak sakit dengan keluhan nyeri kepala setelah kekerasan tumpul. Pada kedua lubang hidung terdapat pendarahan. Pada bagian pipi sebelah kanan terdapat luka robek. Pada bagian dada terdapat luka robek dengan ukuran 1 x 1 x 0,5 cm. Pada korban terdapat dua luka terbuka di bagian perut dengan ukuran 1 x 1 x 0,5 cm dan luka yang kedua berukuran 1 x 1 x 0,5 cm. Korban menderita cedera otak ringan;

2. Visum Et Repertum Nomor VER/33/IKF-ML/RSDM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Yasinta Putri yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, dengan hasil kesimpulan korban dalam keadaan umum sadar dan tampak sakit dengan keluhan nyeri kepala setelah kekerasan tumpul. Korban menderita cedera otak ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat bekas sobekan (tusukan);
- b. 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna biru yang telah sobek;
- c. 1 (satu) buah pisau lipat berbahan besi dengan panjang kurang lebih 10 cm;
- d. 1 (satu) buah jaket berbahan parasit warna hitam bertuliskan "B6" di dada kanan dan logo Persis Solo didada sebelah kiri;
- e. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam motif garis putih dengan tali sepatu warna biru;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AD 2015 AVF;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib. bertempat di Jalan Raya Sebelah Timur Jembatan Jurug tepatnya Depan Kampus Universitas Surakarta atau dibawah Jembatan Penyeberangan Palur, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono hingga luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terjadinya pengeroyokan terhadap saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut dikarenakan adanya perselisihan dan saling ejek antara suporter B6 Surakartans dengan suporter Garis Keras 1923 kemudian terjadinya pelemparan botol minuman di area Stadion Manahan saat pertandingan sepakbola antara Persis Solo melawan Persebaya Surabaya saat mau dimulai selanjutnya se usai pulang dari menonton pertandingan dan sesampainya didepan Kampus Universitas Surakarta tersebut lalu saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono bersama saksi Yasinta Putri Binti Sukiman Binti Sukiman melihat ada seseorang yang tidak dikenal dipukuli oleh beberapa orang yang tidak dikenal kemudian saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono bersama pacarnya saksi Yasinta Putri Binti Sukiman Binti Sukiman menghampiri laki-laki yang dipukuli itu dengan maksud ingin meleraikan tetapi saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono malah ditarik dari sepeda motor oleh orang yang menggunakan jaket warna hitam dengan logo B6 Surakartans selanjutnya orang tersebut langsung memukuli saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai mulut saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono;
- Bahwa kemudian datang lagi orang kedua seingat saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono menggunakan jaket warna abu-abu menendang menggunakan kaki kanannya dan mengenai perut saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono sebelah kanan sambil memegang tangan kanan saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono kemudian datang orang ketiga memegang tangan kiri saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono lalu orang pertama yang menggunakan jaket warna hitam dengan logo B6 Surakartans tersebut yang diketahui adalah Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo menghampiri saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono dan menusuk bagian perut, dada, lengan kanan dan lengan kiri saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono sedangkan untuk orang ketiga dan orang lainnya seingat saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono saat kedua tangannya dipegangi ikut menendang dan memukuli saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono yang diketahui adalah Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono dari belakang dan saat itu ada 6 (enam) orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias

Halaman 17 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandu Bin Sarwono tersebut sedangkan saksi Yasinta Putri Binti Sukiman saat itu sendiri sempat dipukul bagian kepala belakang menggunakan balok kayu namun bukan Para Terdakwa tersebut yang melakukannya dan akibat pukulan tersebut saksi Yasinta Putri Binti Sukiman langsung pingsan sebelum akhirnya saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono dan saksi Yasinta Putri Binti Sukiman dibawa ke Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta;

- Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut awalnya sudah ada keributan antara suporter B6 Surakartans dengan suporter Garis Keras 1923 di area tribun B6 Stadion Manahan saat pertandingan sepakbola antara Persis Solo melawan Persebaya Surabaya dimulai selanjutnya se usai pulang dari menonton pertandingan Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo yang berboncengan dengan Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono sesampainya di depan Kampus Universitas Surakarta melihat ada keributan antara suporter B6 Surakartans dengan suporter Garis Keras 1923 dimana saat itu Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo bermaksud menolong salah satu suporter B6 Surakartans yang tergeletak di jalur lambat kemudian Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo turun dari sepeda motor dan mendorong salah satu suporter Garis Keras 1923 yang Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo tidak kenal dengan maksud untuk menghalau lalu menolong salah satu suporter B6 Surakartans yang tergeletak tersebut tetapi malah Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo ditendang dari samping oleh salah satu suporter Garis Keras 1923 kemudian Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo membalas memukul lalu saat itu juga Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo melihat saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono bersama pacarnya saksi Yasinta Putri Binti Sukiman sempat menendang suporter B6 Surakartans yang posisinya tergeletak tersebut;
- Bahwa kemudian seketika itu Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo langsung menarik saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono dari sepeda motornya lalu menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya dan mengenai dada hingga terjatuh di trotoar lalu Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada dan kepala saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono selanjutnya Terdakwa I.

Halaman 18 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo dipukul dengan batu oleh salah satu suporter Garis Keras 1923 sampai helm Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo pecah dan kaca matanya hilang terlepas kemudian Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo langsung mengeluarkan pisau lipat dari sakunya kemudian menusukkan ke bagian perut saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono berkali-kali sekitar 10 (sepuluh) kali dan selanjutnya Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo ditarik oleh Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono untuk berhenti dan mengajak pulang tetapi sebelum pulang Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono sempat menendang badan saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sebelum akhirnya Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 di Magelang dan Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 di Tasikmadu Karanganyar oleh saksi Firman Aji Prasekti bersama rekannya saksi Mustofa Abdul Majid (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar);

- Bahwa luka yang saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono alami akibat pengeroyokan tersebut yaitu luka tusuk dari pisau lipat dibagian perut sebanyak 4 (empat) kali, dibagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, dibagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian lengan kiri sebanyak 4 (empat) kali serta luka memar dibagian pipi sebelah kanan dan luka akibat pukulan menggunakan tangan di bibir bawah sebelah kiri sedangkan luka yang dialami oleh saksi Yasinta Putri Binti Sukiman akibat pengeroyokan tersebut yaitu bengkok dibagian kepala belakang;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut dibawah pengaruh minuman keras (alkohol);
- Bahwa Para Terdakwa merupakan anggota suporter Persis Solo yang bernama B6 Surakartans sedangkan saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut merupakan anggota suporter Persis Solo yang bernama Garis Keras 1923 dimana suporter B6 Surakartans dan suporter Garis Keras 1923 sama-sama suporter Persis Solo dan antara suporter B6 Surakartans dengan suporter Garis Keras 1923 memang tidak akur padahal sama-sama suporter Persis Solo karena suporter Garis Keras 1923 sering membuat ulah dengan mencoret-coret logo B6 Surakartans di berbagai

Halaman 19 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan beberapa kali saat keributan selalu menggunakan gas air mata buatan (bahan merica dan air);

- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh pengeroyokan tersebut saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari berjualan buah di Terminal Wonogiri sedangkan saksi Yasinta Putri Binti Sukiman akibat luka yang dialaminya oleh pengeroyokan tersebut tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena setiap akan berdiri merasa pusing dan pingsan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor VER/34/1KF-ML/RSDM/V11/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Pandu Wisnu Dewantoro dan Visum Et Repertum Nomor VER/33/IKF-ML/RSDM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Yasinta Putri;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara Terang - Terangan;
3. Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Halaman 20 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo dan Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulur Bin Windiyono oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Secara Terang - Terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Vide Rangkuman Yurisprudensi MARI, Tahun 1993);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib. bertempat di Jalan Raya Sebelah Timur Jembatan Jurug tepatnya Depan Kampus Universitas Surakarta atau dibawah Jembatan Penyeberangan Palur, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono hingga luka-luka, dimana tempat kejadian pengeroyokan tersebut dilakukan di Jalan Raya Sebelah Timur Jembatan Jurug tepatnya Depan Kampus Universitas Surakarta atau dibawah Jembatan Penyeberangan Palur yang mana lokasi tersebut dapat diliat oleh setiap orang dan warga masyarakat sehingga menurut Majelis Hakim tempat terjadi pengeroyokan tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan ditempat dimana publik atau khalayak ramai dapat melihatnya sehingga terhadap unsur secara terang-terangan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan tertentu sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah penggunaan kekuatan sedemikian rupa sehingga jika diancamkannya adalah cukup kuat untuk menakutkan dan menyebabkan seseorang tidak melakukan apa yang semula

Halaman 21 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang dahulunya tidak akan dilakukan. Tidaklah perlu bahwa penggunaan kekuatan yang demikian itu menimbulkan penganiayaan atau perusakan, cukup asal penganiayaan atau pengerusakan itu mungkin ditimbulkan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib. bertempat di Jalan Raya Sebelah Timur Jembatan Jurug tepatnya Depan Kampus Universitas Surakarta atau dibawah Jembatan Penyeberangan Palur, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono hingga luka-luka. Dimana awal mula terjadinya pengeroyokan terhadap saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut dikarenakan adanya perselisihan dan saling ejek antara suporter B6 Surakartans dengan suporter Garis Keras 1923 kemudian terjadinya pelemparan botol minuman di area Stadion Manahan saat pertandingan sepakbola antara Persis Solo melawan Persebaya Surabaya saat mau dimulai selanjutnya se usai pulang dari menonton pertandingan dan sesampainya didepan Kampus Universitas Surakarta tersebut lalu saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono bersama saksi Yasinta Putri Binti Sukiman Binti Sukiman melihat ada seseorang yang tidak dikenal dipukuli oleh beberapa orang yang tidak dikenal kemudian saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono bersama pacarnya saksi Yasinta Putri Binti Sukiman Binti Sukiman menghampiri laki-laki yang dipukuli itu dengan maksud ingin meleraikan tetapi saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono malah ditarik dari sepeda motor oleh orang yang menggunakan jaket warna hitam dengan logo B6 Surakartans selanjutnya orang tersebut langsung memukuli saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai mulut saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono;

Menimbang, bahwa kemudian datang lagi orang kedua seingat saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono menggunakan jaket warna abu-abu menendang menggunakan kaki kanannya dan mengenai perut saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono sebelah kanan sambil memegang tangan kanan saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono kemudian datang orang ketiga memegang tangan kiri saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono lalu orang pertama yang menggunakan jaket warna hitam dengan logo B6 Surakartans tersebut yang diketahui adalah Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo

Halaman 22 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono dan menusuk bagian perut, dada, lengan kanan dan lengan kiri saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono sedangkan untuk orang ketiga dan orang lainnya seingat saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono saat kedua tangannya dipegangi ikut menendang dan memukul saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono yang diketahui adalah Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulur Bin Windiyono dari belakang dan saat itu ada 6 (enam) orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut sedangkan saksi Yasinta Putri Binti Sukiman saat itu sendiri sempat dipukul bagian kepala belakang menggunakan balok kayu namun bukan Para Terdakwa tersebut yang melakukannya dan akibat pukulan tersebut saksi Yasinta Putri Binti Sukiman langsung pingsan sebelum akhirnya saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono dan saksi Yasinta Putri Binti Sukiman dibawa ke Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut awalnya sudah ada keributan antara suporter B6 Surakartans dengan suporter Garis Keras 1923 di area tribun B6 Stadion Manahan saat pertandingan sepakbola antara Persis Solo melawan Persebaya Surabaya dimulai selanjutnya se usai pulang dari menonton pertandingan Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo yang berboncengan dengan Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulur Bin Windiyono sesampainya di depan Kampus Universitas Surakarta melihat ada keributan antara suporter B6 Surakartans dengan suporter Garis Keras 1923 dimana saat itu Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo bermaksud menolong salah satu suporter B6 Surakartans yang tergeletak di jalur lambat kemudian Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo turun dari sepeda motor dan mendorong salah satu suporter Garis Keras 1923 yang Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo tidak kenal dengan maksud untuk menghalau lalu menolong salah satu suporter B6 Surakartans yang tergeletak tersebut tetapi malah Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo ditendang dari samping oleh salah satu suporter Garis Keras 1923 kemudian Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo membalas memukul lalu saat itu juga Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo melihat saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono bersama pacarnya saksi Yasinta Putri Binti Sukiman sempat menendang suporter B6 Surakartans yang posisinya tergeletak tersebut;

Halaman 23 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian seketika itu Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo langsung menarik saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono dari sepeda motornya lalu menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya dan mengenai dada hingga terjatuh di trotoar lalu Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada dan kepala saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono selanjutnya Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo dipukul dengan batu oleh salah satu suporter Garis Keras 1923 sampai helm Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo pecah dan kaca matanya hilang terlepas kemudian Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo langsung mengeluarkan pisau lipat dari sakunya kemudian menusukkan ke bagian perut saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono berkali-kali sekitar 10 (sepuluh) kali dan selanjutnya Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo ditarik oleh Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulur Bin Windiyono untuk berhenti dan mengajak pulang tetapi sebelum pulang Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulur Bin Windiyono sempat menendang badan saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sebelum akhirnya Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 di Magelang dan Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulur Bin Windiyono ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 di Tasikmadu Karanganyar oleh saksi Firman Aji Prasecti bersama rekannya saksi Mustofa Abdul Majid (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar);

Menimbang, bahwa luka yang saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono alami akibat pengeroyokan tersebut yaitu luka tusuk dari pisau lipat dibagian perut sebanyak 4 (empat) kali, dibagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, dibagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian lengan kiri sebanyak 4 (empat) kali serta luka memar dibagian pipi sebelah kanan dan luka akibat pukulan menggunakan tangan di bibir bawah sebelah kiri sedangkan luka yang dialami oleh saksi Yasinta Putri Binti Sukiman akibat pengeroyokan tersebut yaitu bengkak dibagian kepala belakang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut dibawah pengaruh minuman keras (alkohol) dan Para Terdakwa merupakan anggota suporter Persis Solo yang bernama B6 Surakartans sedangkan saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota suporter Persis Solo yang bernama Garis Keras 1923 dimana suporter B6 Surakartans dan suporter Garis Keras 1923 sama-sama suporter Persis Solo dan antara suporter B6 Surakartans dengan suporter Garis Keras 1923 memang tidak akur padahal sama-sama suporter Persis Solo karena suporter Garis Keras 1923 sering membuat ulah dengan mencoret-coret logo B6 Surakartans di berbagai tempat dan beberapa kali saat keributan selalu menggunakan gas air mata buatan (bahan merica dan air);

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh pengeroyokan tersebut saksi Pandu Wisnu Dewantoro Alias Pandu Bin Sarwono tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari berjualan buah di Terminal Wonogiri sedangkan saksi Yasinta Putri Binti Sukiman akibat luka yang dialaminya oleh pengeroyokan tersebut tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena setiap akan berdiri merasa pusing dan pingsan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor VER/34/1KF-ML/RSDM/V11/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Pandu Wisnu Dewantoro dan Visum Et Repertum Nomor VER/33/IKF-ML/RSDM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Yasinta Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo yang menyatakan Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo harus dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo tersebut tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang cukup dipersidangan dan terhadap saksi meringankan/ade charge bernama Oddhie Bryan Oen Saputra yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo tersebut ternyata hanya satu saksi sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat karena satu saksi bukanlah saksi dan apa yang disampaikan oleh

Halaman 25 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo tersebut patut untuk dinyatakan ditolak dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat bekas sobekan (tusukan), 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna biru yang telah sobek, 1 (satu) buah pisau lipat berbahan besi dengan panjang kurang lebih 10 cm, 1 (satu) buah jaket berbahan parasite warna hitam bertuliskan "B6" di dada kanan dan logo Persis Solo didada sebelah kiri dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam motif garis putih dengan tali sepatu warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AD 2015 AVF, yang telah disita dari Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono maka dikembalikan kepada Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono;

Halaman 26 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Taufiq Ismail Alias Saprol Bin Hening Purhadiatmo** dan Terdakwa II. **Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulus Bin Windiyono** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Terang-Terangan Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Luka” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kaos warna hitam terdapat bekas sobekan (tusukan);
 - b. 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna biru yang telah sobek;
 - c. 1 (satu) buah pisau lipat berbahan besi dengan panjang kurang lebih 10 cm;

Halaman 27 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah jaket berbahan parasite warna hitam bertuliskan "B6" di dada kanan dan logo Persis Solo didada sebelah kiri;
- e. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam motif garis putih dengan tali sepatu warna biru;

Dimusnahkan;

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AD 2015 AVF;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Descart Irvandy Faisal Pradana Alias Sulur Bin Windiyono;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Haga Sentosa Lase, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, SH. MH dan Al Fadjri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wisik Robi Sayektifan, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Agus Wiryawan Supriyanto, SH. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa I. tanpa didampingi Penasihat Hukumnya serta Terdakwa II.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, SH.M H.

Haga Sentosa Lase, SH. MH.

Al Fadjri, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisik Robi Sayektifan, SH. MH.

Halaman 28 Dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Krg